

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
 KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Dana Reboisasi (DR). Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Alam. 1. Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi. 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku. 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB). 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).	per m³ per m³ per m³ per m³ per m³ per m³ per m³ per m³	USD 14.00 USD 14.50 USD 12.00 USD 12.50 USD 16.00 USD 16.50

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 13.50
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, dan Nusa Tenggara.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 13.00
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 13.50
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	USD 10.50
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	USD 11.00
2. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter):		
a. Kelompok Indah Satu.		
1) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	USD 20.00
2) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	USD 20.00
3) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	USD 20.00
b. Kelompok Indah Dua.	per m ³	USD 18.00
3. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
a. Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>);	per m ³	USD 18.00
b. Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	USD 18.00
c. Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	USD 18.00
d. Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	USD 18.00
e. Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	USD 18.00
f. Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	USD 18.00
g. Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	USD 16.00
h. Kayu Cendana;	per ton	USD 18.00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Kayu Kuning.	per ton	USD 18.00
4. Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter < 30 cm.	per m ³	USD 4.00
5. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
a. Kayu bakar;	per stapple meter	USD . 2.00
b. Cerucuk;	per batang	USD 0.05
c. Tiang Jermal;	per batang	USD 0.05
d. Tunggak jati alam / atau tunggak Ulin.	per ton	USD 2.00
II. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
A. Kayu:		
1. Kayu Bulat dari Hutan Alam.		
Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a. Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera dan Sulawesi.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS);	per m ³	10% x harga patokan
c) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³	10% x harga patokan
b. Kayu yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	10% x harga patokan
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	10% x harga patokan
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter).		
1) Kelompok Indah Satu.		
a) Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	10% x harga patokan
b) Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	10% x harga patokan
c) Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	10% x harga patokan
2) Kelompok Indah Dua.	per m ³	10% x harga patokan
e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
1) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>);	per m ³	10% x harga patokan
2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	10% x harga patokan
3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	10% x harga patokan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	10% x harga patokan
7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	10% x harga patokan
8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>);	per ton	10% x harga patokan
9) Kayu Kuning.	per ton	10% x harga patokan
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m ³	10% x harga patokan
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
1) Kayu Bakar;	per stappel meter	10% x harga patokan
2) Cerucuk;	per batang	10% x harga patokan
3) Tiang Jermal;	per batang	10% x harga patokan
4) Tunggak Jati dan / atau tunggak Ulin.	per ton	10% x harga patokan
2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI):		
a. Pinus/Tusam;	per m ³	6% x harga patokan
b. <i>Acasia</i> ;	per m ³	6% x harga patokan
c. Balsa;	per m ³	6% x harga patokan
d. Ekaliptus;	per m ³	6% x harga patokan
e. <i>Gmelina arborea</i> ;	per m ³	6% x harga patokan
f. Karet;	per m ³	6% x harga patokan
g. Sengon;	per m ³	6% x harga patokan
h. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman.	per m ³	6% x harga patokan
3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta:		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling.		
1) Kayu Bulat diameter > 30 cm;	per m ³	6% x harga patokan